



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin Rico Berliana;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gondang Lutung RT/RW 002/019 Kelurahan Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (sesuai Ktp);

Terdakwa Gilang Ghefari Berlian Admuzaki Bin Rico Berliana ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin RICO BERLIANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin RICO BERLIANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah box plastik warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,56 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis berat kurang lebih 0,06 gram.
 - 1 (satu) buah paper.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok.
 - ✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetik berat kurang lebih 0,16 gram.
 - ✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan).
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan).

Dirampas untuk negara.

- ✓ 1 (satu) buah HP realmi warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Risky Afrian Bin Afrizon.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin RICO BERLIANA pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di jalan Delima No. 14 Leles Ngringin Rt/Rw 001/018 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis 11 Maret 2021 di rumah terdakwa di Gondang Lutung Rt/Rw 002/019 Kelurahan Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Handphone Realme warna biru milik saksi Rizki, kemudian terdakwa mengirim pesan (DM) di akun Instagram bernama wirelles dengan kata-kata : open? dijawab oleh akun wirelles : Open kemudian terdakwa menjawab : minta no rekening, dan oleh akun wirelles memberikan no rekening, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik akun wirelles di agen BRI Link di jalan Gito-Gati Sleman. Kemudian struk transfer difoto dan dikirim ke akun wirelles, sekitar pukul 17.45 Wib akun wirelles mengirim pesan pengambilan tembakau sintetis di daerah pabrik gula di Gondang Klaten, kemudian sekitar pukul 18.10 Wib terdakwa menuju lokasi yang ditentukan, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di lokasi dan menemukan paket tembakau sintetis yang dikemas dalam zipclip warna hitam di bawah pohon pisang di simpang tiga pabrik gula Gondang Klaten arah utara 1 (satu) km, kemudian terdakwa pulang dirumah terdakwa dan membuka paket tembakau sintetis kemudian diambil sebagian untuk dilinting menjadi 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis, dan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara linting tembakau sintetik dibakar kemudian dihisap seperti merokok. Setelah itu sisa tembakau sintetis yang dicampur tembakau rasa oleh terdakwa dijual di instagram dengan akun KAPTENJEACK.TDY (milik terdakwa) tembakau sintetik tersebut dibeli salah satunya oleh akun yang bernama DALIJO.HOSTY dari hasil penjualan di instagram tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dengan membawa box warna merah yang berisi kura-kura pergi ke kaliurang bersama-sama dengan saksi Rizki, sdr. Ulul, sdr. Azmi, dan sdr. Wahyu untuk menjual kura-kura, setelah kura-kura laku dijual, box warna merah digunakan untuk menyimpan tembakau sintetis, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki, sdr. Ulul Azmi, sdr. Wahyu tiba di rumah saksi Riza di jalan Delima No. 14 leles Ngringin Rt/Rw 001/018 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis dan ijin ke kamar mandi dan terdakwa menggunakan rokok tembakau sintetis dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai menggunakan puntung rokok tembakau sintetis ditaruh di atas bak di kamar saksi Riza, kemudian terdakwa mengambil kembali rokok tembakau sintetis di box warna merah dan menuju teras rumah dan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tembakau sintetis dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai puntungnya ditaruh di asbak dikamar saksi Riza, kemudian terdakwa tidur dikamar saksi Riza, sedangkan saksi Rizki, saksi Riza, sdr. Ulul Azmi dan sdr. Wahyu bermain kartu remi.

Kemudian pada hari Kamis 18 Maret sekitar pukul 02.30 anggota satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Trisno Harjono dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) pack plastik puntung tembakau sintetis, 1 (satu) buah asbak yang berisi 2 (dua) puntung tembakau sintetis, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan), 1 (satu) buah HP realmi warna biru, 1 (satu) buah zipclip warna hitam, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 849/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan kesimpulan : BB-1894/2021/NNF dan BB-1895/2021/NNF berupa irisan daun serta BB-1896/2021/NNF berupa kertas puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 dalam PerMenKes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, SH selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Teguh Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.

Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY nomor rekam medis 00076386 an. Terdakwa Gilang Ghefari Berlian Admuzaki, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (M-AMP) negatif.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin RICO BERLIANA pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat di jalan Delima No. 14 Leles Ngringin Rt/Rw 001/018 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis 11 Maret 2021 di rumah terdakwa di Gondang Lutung Rt/Rw 002/019 Kelurahan Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam Handphone Realme warna biru milik saksi Rizki, kemudian terdakwa mengirim pesan (DM) di akun Instagram bernama wirelles dengan kata-kata : open? dijawab oleh akun wirelles : Open kemudian terdakwa menjawab : minta no rekening, dan oleh akun wirelles memberikan no rekening, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik akun wirelles di agen BRI Link di jalan Gito-Gati Sleman. Kemudian struk transfer difoto dan dikirim ke akun wirelles, sekitar pukul 17.45 Wib akun wirelles mengirim pesan pengambilan tembakau sintetis di daerah pabrik gula di Gondang Klaten, kemudian sekitar pukul 18.10 Wib terdakwa menuju lokasi yang ditentukan, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di lokasi dan menemukan paket tembakau sintetis yang dikemas dalam zipclip warna hitam di bawah pohon pisang di simpang tiga pabrik gula Gondang Klaten arah utara 1 (satu) km, kemudian terdakwa pulang di rumah terdakwa dan membuka paket tembakau sintetis kemudian diambil sebagian untuk dilinting menjadi 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



dan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara linting tembakau sintetik dibakar kemudian dihisap seperti merokok. Setelah itu sisa tembakau sintetik yang dicampur tembakau rasa oleh terdakwa dijual di instagram dengan akun KAPTENJEACK.TDY (milik terdakwa) tembakau sintetik tersebut dibeli salah satunya oleh akun yang bernama DALIJO.HOSTY dari hasil penjualan di instagram tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dengan membawa box warna merah yang berisi kura-kura pergi ke kaliurang bersama-sama dengan saksi Rizki, sdr. Ulul, sdr. Azmi, dan sdr. Wahyu untuk menjual kura-kura, setelah kura-kura laku dijual, box warna merah digunakan untuk menyimpan tembakau sintetik, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Riski, sdr. Ulul Azmi, sdr. Wahyu tiba di rumah saksi Riza di jalan Delima No. 14 leles Ngringin Rt/Rw 001/018 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok tembakau sintetik dan ijin kekamar mandi dan terdakwa menggunakan rokok tembakau sintetik dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai menggunakan puntung rokok tembakau sintetik ditaruh diasbak di kamar saksi Riza, kemudian terdakwa mengambil kembali rokok tembakau sintetik di box warna merah dan menuju teras rumah dan menggunakan rokok tembakau sintetik dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai puntungnya ditaruh diasbak di kamar saksi Riza, kemudian terdakwa tidur di kamar saksi riza, sedangkan saksi Rizki, saksi Riza, sdr. Ulul Azmi dan sdr. Wahyu bermain kartu remi.

Kemudian pada hari Kamis 18 Maret sekitar pukul 02.30 anggota satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Trisno Harjono dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetik, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetik, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) pack plastik puntung tembakau sintetik, 1 (satu) buah asbak yang berisi 2 (dua) puntung tembakau sintetik, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan), 1 (satu) buah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realmi warna biru, 1 (satu) buah zipclip warna hitam, kemudian terdakwa dibawa ke polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 849/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan kesimpulan : BB-1894/2021/NNF dan BB-1895/2021/NNF berupa irisan daun serta BB-1896/2021/NNF berupa kertas puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 dalam PerMenKes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, SH selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Teguh Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.

Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY nomor rekam medis 00076386 an. Terdakwa Gilang Ghefari Berlian Admuzaki, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (M-AMP) negatif.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 FANI KRISNAWARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Terdakwa telah menggunakan dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Delima No.14 Leles, Ngringin RT.01 RW.18 Kel.Condongcatur, Kec.Depok, Sleman.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Box plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis.
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis.
 - o 1 (satu) buah paper.
 - o 1 (satu) pack plastic klip.
 - o 1 (satu) buah grenjeng rokok
 - ✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis.
 - ✓ 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Hp Realme warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam
 - Barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RW setempat.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli secara online di akun IG Wireless.Idn seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual melalui IG story pada akun Kaptenjeck, laku terjual sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok.
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas yang tidak ada kaitannya dengan tembakau sintetis.
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di rumah temannya.
 - Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :849/ NNF/ 2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dibacakan Penuntut Umum Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Saksi 2 SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Terdakwa telah menggunakan dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagram
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Delima No.14 Leles, Ngringin RT.01 RW.18 Kel.Condongcatur, Kec.Depok, Sleman.
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Box plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis.
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis.
 - o 1 (satu) buah paper.
 - o 1 (satu) pack plastic klip.
 - o 1 (satu) buah grenjeng rokok
 - ✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis.
 - ✓ 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Hp Realme warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RW setempat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli secara online di akun IG Wireless.Idn seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual melalui IG story pada akun Kaptenjeck, laku terjual sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas yang tidak ada kaitannya dengan tembakau sintetis.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di rumah temannya.
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :849/ NNF/ 2021 tanggal 25 Maret 2021 ;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Saksi 3 ADI BAGUS WASKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Terdakwa telah menggunakan dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Delima No.14 Leles, Ngringin RT.01 RW.18 Kel.Condongcatur, Kec.Depok, Sleman.
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Box plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat :
 - o1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis.
 - o1 (satu) bungkus plastic klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis.
 - o1 (satu) buah paper.
 - o1 (satu) pack plastic klip.
 - o1 (satu) buah grenjeng rokok
 - ✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis.
 - ✓ 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Hp Realme warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RW setempat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli secara online di akun IG Wireless.Idn seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual melalui IG story pada akun Kaptenjeck, laku terjual sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas yang tidak ada kaitannya dengan tembakau sintetis.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di rumah temannya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 di rumah teman Terdakwa yang bernama Riza beralamat di jalan Delima No.14 Leles, Ngringin RT.01 RW.18 Kel.Condong Catur, Depok, Sleman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut dari hasil pembelian melalui akun IG dengan nama Wirelles seharga Rp 500.000,-
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021.
- Bahwa awalnya Terdakwa DM akun tersebut dengan menggunakan handphone milik Rizki dan menanyakan kepada akun tersebut lalu Terdakwa diberi nomor rekening dan Terdakwa mentransfer uangnya ke nomor tersebut. Terdakwa memfoto bukti transfer dan menunggu kabar dari akun tersebut. Sekitar pukul 17.45 WIB memberitahukan lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa setelah mengambil tembakau tersebut lalu Terdakwa pulang dan sebagian Terdakwa linting menjadi 3 lintingan untuk Terdakwa pakai sendiri di rumah. Sisanya Terdakwa campur dengan tembakau dan Terdakwa jual secara online melalui akun IG Terdakwa Kaptenjeack.TDY, terjual seharga Rp 600.000,-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Kaliurang bersama teman Terdakwa bernama Ulul Azmi, Wahyu dan Rizki dengan membawa 1 buah box warna merah muda berisi kura-kura yang Terdakwa jual secara COD kemudian box tersebut Terdakwa isi dengan tembakau sisa yang Terdakwa miliki tanpa sepengetahuan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB kami berempas main ke rumah sdr.Riza, sampai disana Terdakwa menghisap tembakau sintetis di kamar mandi rumah Riza dan meletakkan putungnya di asbak milik Riza, kemudian Terdakwa mengambil lagi serta menghisapnya di teras rumah Riza dan putungnya Terdakwa letakkan di asbak. Kemudian Terdakwa pergi tidur sedangkan teman-teman lainnya masih main kartu .
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB rumah Riza digrebek Polisi dan menemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Box plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis.
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis.
 - o 1 (satu) buah paper.
 - o 1 (satu) pack plastic klip.
 - o 1 (satu) buah grenjeng rokok
 - ✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis.
 - ✓ 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Hp Realme warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam

Barang bukti milik Terdakwa yaitu :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



✓ 1 (satu) buah Box plastik warna merah muda yang didalamnya terdapat :

- o 1 (satu) bungkus plastic klip isi tembakau sintetis.
- o 1 (satu) bungkus plastic klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis.
- o 1 (satu) buah paper.
- o 1 (satu) pack plastic klip.
- o 1 (satu) buah grenjeng rokok

✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis.

✓ 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,-

✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-

✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-

✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam

Sedangkan barang bukti berupa

✓ 1 (satu) buah asbak milik Riza dan 1 (satu) buah Hp Realme warna biru milik Rizki.

Terdakwa tidak mempunyai handphone.

- Bahwa uang hasil penjualan tembakau sintetis tersisa Rp 200.000,- karena sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa uang tersebut hasil sisa dari penjualan kura-kura.
- Bahwa cara Terdakwa menjual tembakau sintetis dengan memasang story pada akun IG Terdakwa kemudian kalau ada yang tertarik Terdakwa suruh mentransfer uangnya ke rekening ibu Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan tembakaunya dan memberitahukan kepada pembeli melalui DM.
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis kepada salah satunya akun Dalijo.Hosty.
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan tembakau tersebut yang dikemas dalam Zipclip warna hitam yang ditaruh di bawah pohon pisang yang letaknya disimpang tiga pabrik Gula gandong, Klaten, Jateng.
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis sudah 2 minggu.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut untuk membeli handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memakai tembakau sintetis tersebut Terdakwa merasa senang dan ada ketenangan.
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis tersebut sekitar 1 tahun.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang jahit tidak ada hubungannya dengan tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena memakai tembakau sintetis.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah box plastik warna merah yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,56 gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis berat kurang lebih 0,06 gram.
 - ✓ 1 (satu) buah paper.
 - ✓ 1 (satu) pack plastik klip.
 - ✓ 1 (satu) buah grenjeng rokok.
- 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis berat kurang lebih 0,16 gram.
- 1 (satu) buah zipclip warna hitam.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan).
- 1 (satu) buah HP realmi warna biru

Terhadap barang barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan barang barang bukti tersebut terkait dengan perkara yang diperiksa ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 18 Maret sekitar pukul 02.30 anggota satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Trisno Harjono dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) pack plastik puntung tembakau sintetis, 1 (satu) buah asbak yang berisi 2 (dua) puntung tembakau sintetis, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan), 1 (satu) buah HP realmi warna biru, 1 (satu) buah zipclip warna hitam, kemudian terdakwa dibawa ke polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.□
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis 11 Maret 2021 di rumah terdakwa di Gondang Lutung Rt/Rw 002/019 Kelurahan Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam HP Realme warna biru milik saksi Rizki.
- Kemudian terdakwa mengirim pesan (DM) di akun Instagram bernama wirelles dengan kata-kata : open? dijawab oleh akun wirelles : Open kemudian terdakwa menjawab : minta no rekening dan oleh akun wirelles memberikan no rekening (oleh terdakwa no rekening tidak disimpan), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik akun wirelles di agen BRI Link dijalan Gito-Gati Sleman. Kemudian struk transfer difoto dan dikirim ke akun wirelles.
- Bahwa sekitar pukul 17.45 Wib akun wirelles mengirim pesan pengambilan tembakau sintetis di daerah pabrik gula di gondang klaten, kemudian sekitar pukul 18.10 Wib terdakwa menuju lokasi yang ditentukan (di daerah pabrik gula gondang klaten) sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba dilokasi dan menemukan paket tembakau sintetis yang dikemas dalam zipclip warna hitam di bawah pohon pisang di simpang tiga pabrik Gula Gondang Klaten arah utara 1 (satu) km.
- Bahwa terdakwa pulang dirumah terdakwa dan membuka paket tembakau sintetis kemudian diambil sebagian untuk dilinting menjadi 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis, digunakan sendiri oleh terdakwa (dengan cara linting tembakau sintetis dibakar kemudian dihisap seperti merokok).

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa tembakau sintetis (yang dicampur tembakau rasa) oleh terdakwa dijual di instagram dengan akun KAPTENJEACK.TDY (milik terdakwa) tembakau sintetis tersebut dibeli salah satunya oleh akun yang bernama DALIJO.HOSTY dari hasil penjualan di instagram tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dengan membawa box warna merah yang berisi kura-kura pergi ke kaliurang bersama-sama dengan saksi Rizki, sdr. Ulul, sdr. Azmi, dan sdr. Wahyu untuk menjual kura-kura, setelah kura-kura laku dijual, box warna merah digunakan untuk menyimpan tembakau sintetis, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Riski, sdr. Ulul Azmi, sdr. Wahyu tiba di rumah saksi Riza di jalan Delima No. 14 leles Ngringin Rt/Rw 001/018 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis dan ijin kamar mandi dan terdakwa menggunakan rokok tembakau sintetis dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai menggunakan puntung rokok tembakau sintetis ditaruh di atas bak di kamar saksi Riza, kemudian terdakwa mengambil kembali rokok tembakau sintetis di box warna merah dan menuju teras rumah dan menggunakan rokok tembakau sintetis dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai puntungnya ditaruh di atas bak di kamar saksi Riza, kemudian terdakwa tidur di kamar saksi riza, sedangkan saksi Rizki, saksi Riza, sdr. Ulul Azmi dan sdr. Wahyu bermain kartu remi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 849/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan kesimpulan : BB-1894/2021/NNF dan BB-1895/2021/NNF berupa irisan daun serta BB-1896/2021/NNF berupa kertas puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 dalam PerMenKes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, SH selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Teguh Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY nomor rekam medis 00076386 an. Terdakwa Gilang Ghefari Berlian Admuzaki, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (M-AMP) negatif.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin RICO BERLIANA. yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan jawaban dengan jelas dan terang atas pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Ad.2.Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis 18 Maret sekitar pukul 02.30 Terdakwa Telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) pack plastik puntung tembakau sintetis, 1 (satu) buah asbak yang berisi 2 (dua) puntung tembakau sintetis, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan), 1 (satu) buah HP realmi warna biru, 1 (satu) buah zipclip warna hitam, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Terdakwa telah mengakui bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis 11 Maret 2021 di rumah terdakwa di Gondang Lutung Rt/Rw 002/019 Kelurahan Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam HP Realme warna biru milik saksi Rizki, terdakwa mengirim pesan (DM) di akun Instagram bernama wirelles dengan kata-kata : open? dijawab oleh akun wirelles : Open kemudian terdakwa menjawab : minta no rekening dan oleh akun wirelles memberikan no rekening (oleh terdakwa no rekening tidak disimpan), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik akun wirelles di agen BRI Link di jalan Gito-Gati Sleman. Kemudian struk transfer difoto dan dikirim ke akun wirelles.

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.45 Wib akun wirelles mengirim pesan pengambilan tembakau sintetis di daerah pabrik gula di gondang klaten, kemudian sekitar pukul 18.10 Wib terdakwa menuju lokasi yang ditentukan (di daerah pabrik gula gondang klaten) sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di lokasi dan menemukan paket tembakau sintetis yang dikemas dalam zipclip warna hitam di bawah pohon pisang di simpang tiga pabrik Gula Gondang Klaten arah utara 1 (satu) km. Lalu terdakwa pulang dirumah terdakwa dan membuka paket tembakau sintetis kemudian diambil sebagian untuk dilinting menjadi 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis, digunakan sendiri oleh terdakwa (dengan cara linting tembakau sintetis dibakar kemudian dihisap seperti merokok). Sisa tembakau sintetis (yang dicampur tembakau rasa) oleh terdakwa dijual di instagram dengan akun KAPTENJEACK.TDY (milik terdakwa)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut dibeli salah satunya oleh akun yang bernama DALIJO.HOSTY dari hasil penjualan di instagram tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya diperoleh keterangan sebagai fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dengan membawa box warna merah yang berisi kura-kura pergi ke kaliurang bersama-sama dengan saksi Rizki, sdr. Ulul, sdr. Azmi, dan sdr. Wahyu untuk menjual kura-kura, setelah kura-kura laku dijual, box warna merah digunakan untuk menyimpan tembakau sintetis, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Riski, sdr. Ulul Azmi, sdr. Wahyu tiba di rumah saksi Riza di jalan Delima No. 14 leles Ngringin Rt/Rw 001/018 Kelurahan Condongcatur Depok Sleman, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) liting rokok tembakau sintetis dan ijin kekamar mandi dan terdakwa menggunakan rokok tembakau sintetis dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai menggunakan puntung rokok tembakau sintetis ditaruh diaspak di kamar saksi Riza, kemudian terdakwa mengambil kembali rokok tembakau sintetis di box warna merah dan menuju teras rumah dan menggunakan rokok tembakau sintetis dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah selesai puntungnya ditaruh diaspak dikamar saksi Riza, kemudian terdakwa tidur dikamar saksi riza, sedangkan saksi Rizki, saksi Riza, sdr. Ulul Azmi dan sdr. Wahyu bermain kartu remi, hingga Terdakwa ditangkap pada Kamis 18 Maret sekitar pukul 02.30. Sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 849/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan kesimpulan : BB-1894/2021/NNF dan BB-1895/2021/NNF berupa irisan daun serta BB-1896/2021/NNF berupa kertas puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 dalam PerMenKes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, SH selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Teguh Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY nomor rekam medis 00076386 an. Terdakwa Gilang Ghefari Berlian Admuzaki, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (M-AMP) negatif.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah box plastik warna merah yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,56 gram.
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis berat kurang lebih 0,06 gram.
 - o 1 (satu) buah paper.
 - o 1 (satu) pack plastik klip.
 - o 1 (satu) buah grenjeng rokok.
- ✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis berat kurang lebih 0,16 gram.
- ✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam.

Yang dipergunakan melakukan tindak pidana beralasan dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan).
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan).

Dirampas untuk negara.

- ✓ 1 (satu) buah HP realmi warna biru.

Disita dari Risky Afrian Bin Afrizon dikembalikan kepada saksi Risky Afrian Bin Afrizon.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin RICO BERLIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GILANG GHEFARI BERLIAN ADMUZAKI Bin RICO BERLIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah box plastik warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,56 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat tembakau sintetis berat kurang lebih 0,06 gram.
 - 1 (satu) buah paper.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok.
 - ✓ 1 (satu) buah asbak yang terdapat 2 (dua) puntung tembakau sintetis berat kurang lebih 0,16 gram.
 - ✓ 1 (satu) buah zipclip warna hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribuan).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan).

dirampas untuk negara.

- ✓ 1 (satu) buah HP realmi warna biru.

dikembalikan kepada saksi Risky Afrian Bin Afrizon.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H. , A.Suryo Hendratmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lusiaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Sudarmi, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum

A. Suryo Hendratmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lusiaty, S.H